



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
LAYANAN APOSTILLE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Layanan *Apostille*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG LAYANAN APOSTILLE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Legalisasi *Apostille* yang selanjutnya disebut *Apostille* adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan Pejabat, pengesahan cap, dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.
2. Dokumen adalah dokumen publik berupa surat tertulis, tercetak, atau elektronik yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.
3. Pejabat adalah seseorang yang mempunyai kewenangan dan menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam kantor pemerintahan, lembaga, atau badan nonpemerintah, termasuk pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.
4. Spesimen adalah contoh tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel sebagai pembanding tanda tangan Pejabat yang telah diserahkan dan disimpan dalam pangkalan data Kementerian Hukum.
5. Pemohon adalah orang atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, termasuk penerima kuasanya, yang mengajukan permohonan *Apostille* secara elektronik.
6. Konvensi adalah *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 2

- (1) Menteri menyelenggarakan layanan *Apostille*.
- (2) *Apostille* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan dipergunakan di wilayah negara lain yang menjadi negara peserta Konvensi.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau Pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan, atau jurusita;
 - b. Dokumen administratif;
 - c. Dokumen yang dikeluarkan oleh notaris; dan
 - d. sertifikat resmi yang dilekatkan pada Dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu Dokumen, atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu Dokumen pada tanggal tertentu, dan pengesahan tanda tangan oleh Pejabat dan notaris.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap:
 - a. Dokumen yang ditandatangani oleh Pejabat diplomatik atau konsuler;

- b. Dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanaan; dan
- c. Dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).

Pasal 3

- (1) Permohonan *Apostille* disampaikan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan pada laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (3) Permohonan *Apostille* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan terhadap Dokumen dan menghasilkan sertifikat *Apostille* yang dilekatkan dengan Dokumen yang dimohonkan; atau
 - b. permohonan terhadap Dokumen yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan sertifikat *e-Apostille* yang dilekatkan secara elektronik dengan dokumen yang dimohonkan dan disampaikan secara elektronik kepada Pemohon.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas penerima kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - c. negara tujuan di mana Dokumen tersebut akan digunakan;
 - d. jenis Dokumen yang akan dimohonkan *Apostille*;
 - e. nama dan nomor Dokumen serta nama pemilik yang tertera pada Dokumen yang akan dimohonkan *Apostille*;
 - f. nama Pejabat yang menandatangani Dokumen; dan
 - g. nama instansi yang menerbitkan Dokumen.
- (5) Selain mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon juga mengunggah dokumen pendukung berupa:
 - a. kartu identitas Pemohon;
 - b. kartu identitas kuasa dan surat kuasa, jika permohonan dikuasakan; dan
 - c. Dokumen yang akan dimohonkan *Apostille*.

Pasal 4

- (1) Dalam hal tidak terdapat nama Pejabat, jabatan, tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel resmi, permohonan *Apostille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dilakukan pengembalian kepada Pemohon.
- (2) Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara elektronik.

- (3) Dalam hal dilakukan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberitahuan pengembalian disertai dengan:
 - a. formulir Spesimen yang akan dilengkapi oleh Pemohon dengan meminta Pejabat yang berwenang untuk mengisi formulir yang dimaksud; dan
 - b. permintaan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Pemohon harus menyampaikan kembali formulir Spesimen dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) formulir Spesimen dan permintaan dokumen pendukung tidak dipenuhi, permohonan dihapus secara otomatis.
- (6) Dalam hal permohonan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan *Apostille*.
- (7) Format formulir Spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian isian pada formulir permohonan dengan dokumen pendukung yang diunggah;
 - b. kesesuaian nama Pejabat, jabatan, tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada Dokumen dengan Spesimen yang tersimpan pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan/atau
 - c. keabsahan tanda tangan elektronik pada Dokumen elektronik.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat:
 - a. ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan *Apostille* dengan Dokumen yang diunggah;
 - b. ketidaksesuaian antara nama Pejabat, jabatan, tanda tangan Pejabat, cap, dan/atau segel resmi pada Dokumen permohonan dengan data dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan/atau
 - c. ketidakabsahan tanda tangan elektronik pada Dokumen elektronik,

permohonan ditolak.

- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon melalui pemberitahuan secara elektronik disertai dengan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan *Apostille* berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 permohonan *Apostille* dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Pemohon memperoleh pemberitahuan untuk melakukan pembayaran biaya permohonan *Apostille* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat perintah bayar yang dapat diunduh dan dicetak oleh Pemohon.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan diterbitkan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat perintah bayar tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.
- (5) Dalam hal surat perintah bayar tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon mengajukan kembali permohonan *Apostille*.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah dilakukan, Pemohon memperoleh pemberitahuan secara elektronik untuk pengambilan sertifikat *Apostille*.
- (2) Pengambilan sertifikat *Apostille* untuk permohonan *Apostille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dilakukan setelah pembayaran.
- (3) Pengambilan sertifikat *Apostille* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukkan Dokumen yang dimohonkan *Apostille* di loket pelayanan *Apostille* pada:
 - a. kantor pusat; atau
 - b. kantor wilayah Kementerian Hukum.
- (4) Pengambilan sertifikat *Apostille* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemohon dengan mengisi buku register pengambilan sertifikat *Apostille*.
- (5) Dalam hal pengambilan sertifikat *Apostille* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kuasa Pemohon, harus melampirkan dokumen pendukung berupa surat kuasa.

Pasal 9

- (1) Pengambilan sertifikat *Apostille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembayaran dilakukan.
- (2) Dalam hal sertifikat *Apostille* tidak diambil oleh Pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dan pembayaran dianggap hangus, dan Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 10

- (1) Terhadap sertifikat *Apostille* yang telah diterbitkan, Direktur Jenderal membuat register sertifikat *Apostille*.
- (2) Register sertifikat *Apostille* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal sertifikat;
 - b. nama Dokumen yang dimohonkan *Apostille*; dan
 - c. nama Pejabat, jabatan, dan nama lembaga dari Pejabat yang menandatangani Dokumen.
- (3) Sertifikat *Apostille* yang diterbitkan dan register sertifikat *Apostille* disimpan dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 11

- (1) Ketentuan mengenai permohonan *Apostille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan terhadap Dokumen yang ditandatangani secara elektronik.
- (2) Sertifikat *e-Apostille* disampaikan secara elektronik kepada Pemohon untuk penggunaan secara elektronik.

Pasal 12

Format sertifikat *Apostille* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pemohon bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan *Apostille* yang diajukan dan penggunaan Dokumen hasil *Apostille*.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemberian layanan *e-Apostille* harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
LAYANAN APOSTILLE

FORMAT FORMULIR SPESIMEN

FORMULIR SPESIMEN 1

Kepada : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum
Perihal : PENYAMPAIAN SPESIMEN TANDA TANGAN

Dengan ini menyampaikan spesimen (contoh tanda tangan) dan cap pejabat sebagai berikut :

Nama Pejabat :
NIP :
Jabatan :
Alamat Instansi :

Tanda Tangan *mohon bubuhkan 2 tanda tangan		
Paraf *mohon bubuhkan 2 paraf		
Cap/Stempel		

Demikian Disampaikan dengan sebenar-benarnya.

* (tanggal)

** (nama/jabatan/tanda tangan/stempel)



FORMULIR SPESIMEN 2

Kepada : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
Perihal : PENYAMPAIAN SPESIMEN TANDA TANGAN

Dengan ini kami menerangkan bahwa terhadap pejabat sebagaimana berikut:

Nama Pejabat :
NIP :
Jabatan :

Adalah benar sebagai pejabat yang menandatangani dokumen sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....

Dan menyatakan keabsahan tanda tangan dan cap yang tertera dalam dokumen tersebut.
Kami menyatakan untuk saat ini terhadap nama pejabat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak menduduki jabatan tersebut dikarenakan (mohon diuraikan):

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian kami sampaikan

* (tanggal)
** (nama/jabatan/tanda tangan/stempel)



MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
LAYANAN APOSTILLE

FORMAT SERTIFIKAT APOSTILLE



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Ministry of Law
Republic of Indonesia



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Negara Republik Indonesia**

Republic Of Indonesia

Dokumen publik ini

This public document

2. **telah di tandatangani oleh**

has been signed by

3. **bertindak dalam kewenangan sebagai**

acting in the capacity of

4. **dibubuhi segel/cap**

bears the seal/stamp of

Disahkan

Certified

5. **di**

at

6. **tanggal**

the

7. **oleh**

by

8. **Nomor**

No.

9. **Segel/Cap**

Seal/stamp

10. **Tanda Tangan**

Signature

SERTIFIKAT APOSTILLE INI HANYA MENYATAKAN KEASLIAN TANDA TANGAN, KEWENANGAN PENANDA TANGAN DOKUMEN, DAN JIKA ADA, IDENTITAS SEGEL ATAU CAP YANG DILEKATKAN DI ATASNYA.

THIS APOSTILLE CERTIFICATE ONLY CERTIFIES THE AUTHENTICITY OF THE SIGNATURE AND THE CAPACITY OF THE PERSON WHO HAS SIGNED THE PUBLIC DOCUMENT, AND, WHERE APPROPRIATE, THE IDENTITY OF THE SEAL OR STAMP WHICH THE PUBLIC DOCUMENT BEARS.

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS